

Pendampingan Door-To-Door Pendaftaran Nib Berbasis Oss untuk Peningkatan Legalitas UMKM Desa Bonto Ujung

¹⁾Nurinayah*, ²⁾Wahyu Anugrah Manippi, ³⁾Maksud Hakim, ⁴⁾Marsuki, ⁵⁾Nur Fitriani S, ⁶⁾Permata Dwiyluliani Putri, ⁷⁾Nur Hilal Anugrah Syam

^{1,2,3,4,5,6,7)}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Turatea Indonesia, Jeneponto, Indonesia

Email Corresponding: nurinayah301205@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Online Single Submission (OSS) Pendampingan Door-to-Door Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Ketiadaan legalitas usaha formal menjadi hambatan struktural utama yang membatasi akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap permodalan formal, khususnya di wilayah pedesaan dengan literasi digital rendah seperti Desa Bonto Ujung, Kabupaten Jeneponto. Permasalahan utama mitra adalah rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) akibat minimnya pemahaman prosedural, keterbatasan literasi digital, dan infrastruktur internet yang belum stabil. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan legalitas usaha UMKM melalui pendampingan door-to-door yang menyertai pelaku usaha secara langsung sepanjang proses pendaftaran NIB berbasis Online Single Submission (OSS), dikombinasikan dengan sosialisasi klasikal, terhadap 41 unit UMKM aktif sebagai mitra kegiatan, ditempuh melalui empat tahap: persiapan, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Dari 41 UMKM sasaran, sebagian besar (37 unit atau 90,24%) masih berada dalam proses pendampingan aktif hingga akhir periode kegiatan akibat kendala administratif kependudukan dan keterbatasan infrastruktur digital, sehingga fakta ini menjadi bagian utama dalam menilai capaian program, sementara 4 unit (9,76%) terdiri atas 2 unit yang telah memiliki NIB sebelum kegiatan dan 2 unit baru, yaitu UMKM Kue Putih dan Bannang-Bannang serta UMKM Mie Jebew Uwais berhasil menuntaskan penerbitan NIB hingga dokumen resmi terbit. Luaran utama kegiatan ini adalah bertambahnya jumlah UMKM yang memiliki dokumen legalitas usaha, yang menjadi salah satu prasyarat administratif untuk mengakses pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun realisasi pengajuan pembiayaan belum tercakup dalam evaluasi kegiatan ini. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan door-to-door menunjukkan potensi untuk mempercepat proses legalisasi usaha mikro di wilayah perdesaan bagi UMKM yang siap, meskipun cakupan capaian pada periode ini masih terbatas dan memerlukan pendampingan berkelanjutan bersama pemerintah desa untuk menjangkau seluruh UMKM sasaran.
	ABSTRACT

Keywords:

Business Legality
Identification Number (NIB)
Online Single Submission (OSS)
Door-to-Door Mentoring
Micro Small and Medium Enterprises
MSMEs

The absence of formal business legality is a major structural barrier restricting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) from accessing formal capital, particularly in rural areas with limited digital literacy such as Bonto Ujung Village, Jeneponto Regency. The partners' main problem was low ownership of the Business Identification Number (NIB) due to limited procedural understanding, digital literacy constraints, and unstable internet infrastructure. This community service program aimed to improve MSME business legality through door-to-door mentoring that accompanied business actors directly throughout the NIB registration process via the Online Single Submission (OSS) system, combined with classroom outreach, targeting 41 active MSME units as program partners, implemented through four stages: preparation, outreach, mentoring, and evaluation. Of the 41 target MSMEs, the majority (37 units, or 90.24%) remained under active mentoring by the end of the program due to population-data and digital-infrastructure constraints, and this fact forms a central part of assessing the program's achievement, while 4 units (9.76%) comprising 2 units that already held NIB before the program and 2 new units, MSME Kue Putih dan Bannang-Bannang and MSME Mie Jebew Uwais completed the entire NIB issuance process. The program's main output was an increase in the number of MSMEs holding legal business documentation, which is one administrative prerequisite for accessing formal financing schemes such as the People's Business Credit (KUR), although actual financing applications were beyond this evaluation's scope. The activity indicates that door-to-door mentoring shows potential to accelerate the legalization process for micro-enterprises in rural areas among MSMEs that are ready, although the coverage achieved within this period remains limited and requires sustained mentoring with village government support to reach the remaining target MSMEs.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



I. PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menopang struktur perekonomian nasional sebagai penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus penggerak stabilitas ekonomi kerakyatan (K. E. Putri et al., 2024). Pemerintah merespons signifikansi peran tersebut melalui kebijakan yang mengukuhkan kewajiban legalitas usaha sebagai prasyarat mutlak keberlangsungan bisnis, sekaligus mendorong transformasi digital perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) (Siti Fatimah et al., 2025). Paradigma digitalisasi perizinan ini menandai pergeseran dari birokrasi konvensional menuju tata kelola usaha yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada percepatan akses permodalan formal bagi pelaku usaha skala mikro (Cahyono et al., 2023). Lebih jauh, upaya mewujudkan legalitas dan kepastian hukum ini juga dihadapkan pada disrupsi teknologi; meskipun regulasi perlindungan dan perizinan digital telah tersedia, tantangan utamanya justru berada pada level implementasi, penegakan, dan kemampuan adaptasi pelaku usaha di lingkungan digital (Anam, 2024).

Realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan tajam antara arah kebijakan tersebut dengan kapasitas implementatif pelaku UMKM, khususnya di wilayah perdesaan (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Persoalan legalitas usaha yang bersifat klasik ini kerap terhambat oleh minimnya pemahaman prosedural serta keterbatasan literasi digital (Aji Putra et al., 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi digital pada UMKM secara konsisten selalu berbenturan dengan hambatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya keterampilan digital, serta belum siapnya proses bisnis dan strategi organisasi di tingkat mikro (Faturrahman & Novianty, 2026). Di Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, kondisi tersebut diperparah oleh infrastruktur internet yang belum stabil dan rendahnya eksposur pelaku usaha terhadap sistem administrasi elektronik. Pemetaan awal terhadap status legalitas 41 unit UMKM aktif di desa ini menghasilkan gambaran empiris sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Status Legalitas UMKM di Desa Bonto Ujung Sebelum Kegiatan

No	Kategori Status	Jumlah UMKM	Persentase (%)
1.	Sudah Memiliki NIB	2	4,88
2.	Belum Memiliki NIB	39	95,12
	Total	41	100

Sumber: Data Primer, Observasi Awal Desa Bonto Ujung, 26 April 2026

Data pada Tabel 1 mengonfirmasi besarnya urgensi intervensi legalitas bagi pelaku usaha di Desa Bonto Ujung: hanya 4,88% (2 unit) dari total 41 UMKM aktif yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara 95,12% (39 unit) sisanya masih beroperasi tanpa status hukum yang sah. Ketimpangan yang lebar antara populasi UMKM yang telah terlegalisasi dan yang belum menegaskan bahwa persoalan legalitas di Desa Bonto Ujung bukan kasus minoritas, melainkan kondisi struktural yang mendominasi hampir seluruh pelaku usaha setempat, sehingga menuntut pendekatan intervensi setiap unit usaha secara individual, bukan sekadar penyuluhan kolektif yang bersifat teoretis (Hidayati et al., 2022).

Tinjauan terhadap 15 artikel pengabdian sejenis (Aji Putra et al., 2022; Badina et al., 2022; Cahyono et al., 2023; Chadafi et al., 2025; Damayanti et al., 2024; Diana et al., 2022; Komalasari et al., n.d.; Lameky, 2022; Nurkaromah et al., 2025; Purnomo et al., 2023; Z. L. Putri et al., 2023; Qonita Khaulah & Purwanto, 2025; Syarif et al., 2025; Tafrilyanto et al., 2022; Wagini et al., 2024) mengungkapkan bahwa mayoritas kegiatan pendampingan legalitas usaha (12 dari 15 sumber, setara 80%) berhenti pada tahap sosialisasi teoretis atau pendaftaran awal tanpa melanjutkan hingga penerbitan dokumen NIB (Badina et al., 2022; Purnomo et al., 2023). Sangat sedikit program, hanya 3 dari 15 sumber yang mencakup pendampingan door-to-door konsisten hingga tuntas ke tahap penerbitan NIB ((Komalasari et al., n.d.; Lameky, 2022; Nurkaromah et al., 2025), sehingga gap metodologis inilah yang menjadi urgensi kegiatan ini.

Perbedaan mendasar kegiatan ini dengan kajian pengabdian terdahulu dirangkum pada Tabel 2, agar kebaruan pendekatan tidak hanya diklaim tetapi dapat ditelusuri secara sistematis.

Tabel 2. Perbandingan Pendekatan dengan Kajian Pengabdian Terdahulu Sejenis

Aspek	Purnomo et al.(2023)	Badina et al. (2022)	Kegiatan ini
Bentuk Pendampingan	Bimbingan teknik klasikal	Sosialisasi dan pendampingan awal	<i>Door-to-door</i> , tim menuntaskan proses teknis di lokasi usaha
Batas akhir intervensi	Berhenti pada bimbingan pengelolaan, tidak menjangkau seluruh binaan hingga dokumen terbit	Berhenti pada tahap sosialisasi/pendaftaran awal	Berlanjut hingga dokumen NIB benar-benar terbit bagi unit yang siap
Indikator keberhasilan	Partisipasi dan pemahaman peserta	Partisipasi peserta	Jumlah dokumen NIB yang benar-benar terbit dan terverifikasi
Perlakuan terhadap unit yang belum tuntas	Tidak dijadikan temuan utama	Tidak dijadikan temuan utama	Dijadikan temuan utama (37 dari 41 unit, 90,24%) untuk memetakan hambatan riil di lapangan

Kegiatan pengabdian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui implementasi sistemik pendampingan berbasis door-to-door, yang tidak berhenti pada transfer pengetahuan melainkan berlanjut hingga proses input data dan penerbitan dokumen NIB secara riil di titik lokasi usaha (Wagini et al., 2024). Strategi intervensi aktif dan personal hingga tuntas ke tahap penerbitan dokumen inilah yang menjadi kebaruan (novelty) yang membedakan program ini dari pendampingan konvensional, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. Permasalahan utama mitra yang menjadi fokus penyelesaian dalam kegiatan ini adalah rendahnya kepemilikan NIB akibat kombinasi rendahnya literasi digital, ketidaklengkapan dokumen kependudukan, dan minimnya pendampingan teknis yang tuntas hingga penerbitan dokumen (Chadafi et al., 2025).

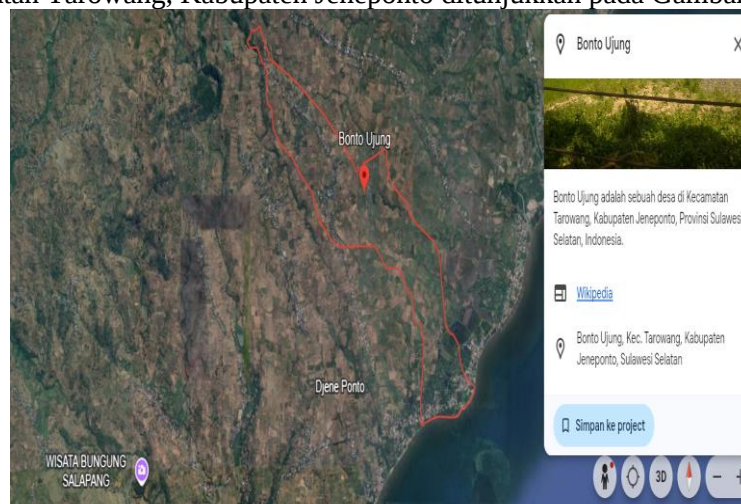
Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan (1) memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM Desa Bonto Ujung mengenai urgensi dan mekanisme legalitas usaha berbasis OSS, yang capaiannya diukur melalui tingkat partisipasi dan kesediaan peserta mengikuti pendampingan lanjutan, bukan melalui instrumen pre-test/post-test pemahaman; (2) memberikan pendampingan teknis door-to-door hingga tuntas ke tahap penerbitan NIB bagi UMKM yang siap dan bersedia; dan (3) memetakan faktor determinan keberhasilan maupun kendala penerbitan NIB termasuk pada unit yang belum tuntas sebagai dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa. Kontribusi kegiatan ini diharapkan membuka akses permodalan formal bagi UMKM yang telah memiliki NIB, sekaligus menjadi model replikasi pendampingan legalitas usaha berbasis OSS bagi desa-desa lain dengan karakteristik serupa (Damayanti et al., 2024). Rasionalisasi kegiatan ini didasari oleh pandangan bahwa pemberdayaan UMKM sejatinya tidak hanya menyangkut

persoalan legalitas semata, melainkan juga harus mencakup peningkatan akses kredit, capacity building, informasi pasar, dan dukungan kelembagaan (Maesaroh et al., 2020). Dalam konteks pemenuhan hak-hak tersebut, kolaborasi perguruan tinggi menjadi sangat krusial, mengingat penyediaan fasilitas digital dan pelatihan bagi UMKM merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pihak lain, terutama universitas (Adrian, 2018).

II. ANALISIS SITUASI DAN PERMASALAHAN MITRA

Desa Bonto Ujung merupakan salah satu desa di Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dengan mayoritas penduduk menggantungkan penghidupan pada usaha mikro rumah tangga, seperti produksi kue tradisional, olahan makanan, dan usaha kuliner skala kecil. Observasi awal dan wawancara dengan aparat desa serta pelaku usaha mengidentifikasi 41 unit UMKM aktif yang menjadi mitra kegiatan pengabdian ini, dengan mayoritas bergerak pada sektor pangan olahan rumahan dan kuliner siap saji berskala mikro yang dijalankan secara perorangan atau keluarga.

Metode identifikasi permasalahan dilakukan melalui survei pendahuluan kepada 41 UMKM aktif dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur (31 Juli – 20 April 2026) dan observasi langsung pada lokasi usaha. Wawancara melibatkan 38 pelaku UMKM (92,7% dari 41 unit) dan 3 aparat desa, menghasilkan data kualitatif yang dianalisis secara tematik. Data kuantitatif dikumpulkan melalui lembar checklist yang mencatat kelengkapan dokumen, kepemilikan perangkat digital, dan kualitas konektivitas internet di masing-masing lokasi usaha. Hasil need assessment menunjukkan tiga akar permasalahan utama pada mitra. Pertama, minimnya pemahaman prosedural pelaku usaha mengenai urgensi dan mekanisme pendaftaran NIB melalui sistem OSS, yang ditandai dengan ketiadaan pengalaman mengurus perizinan usaha sebelumnya pada mayoritas mitra. Kedua, keterbatasan literasi digital yang menghambat pelaku usaha mengoperasikan sistem pendaftaran elektronik secara mandiri, tercermin dari ketergantungan penuh pelaku usaha pada tim pendamping untuk seluruh tahapan input data OSS tanpa ada satu pun yang mampu melanjutkan prosesnya sendiri. Ketiga, kondisi infrastruktur dan administrasi, yaitu konektivitas internet yang belum stabil di sejumlah titik lokasi usaha serta ketidaksesuaian dokumen kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) dengan domisili usaha aktual, yang menjadi prasyarat validasi data pada sistem OSS. Lokasi kegiatan pendampingan di Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian di Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto

Ketiga akar permasalahan tersebut secara langsung menjelaskan mengapa 37 dari 41 UMKM (90,24%) belum menyelesaikan penerbitan NIB pada akhir periode kegiatan: pada tahap sosialisasi awal (3 Mei 2026), tidak ada satupun dari 41 pelaku UMKM yang menyatakan mampu mengoperasikan sistem OSS secara mandiri berdasarkan penjelasan narasumber, sehingga seluruh proses teknis input data dan verifikasi harus dituntaskan tim pendamping. Pengamatan tim pendamping selama kunjungan menunjukkan hambatan operasional konkret: 36 dari 41 pelaku usaha tidak memiliki akun surel aktif (87,8%), 29 unit tidak memiliki gawai dengan kapasitas browser memadai (70,7%), dan 33 unit mengalami keterbatasan sinyal internet stabil (80,5%).

III. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, mulai tanggal 26 April 2026 hingga 12 Juni 2026 (48 hari), sesuai kalender akademik Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 Institut Turatea Indonesia. Agenda seminar sosialisasi diselenggarakan secara khusus pada tanggal 3 Mei 2026 bertempat di Kantor Desa Bonto Ujung. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, mulai tanggal 26 April 2026 hingga berakhirnya periode Kuliah Kerja Nyata (KKN). Agenda seminar sosialisasi diselenggarakan secara khusus pada tanggal 3 Mei 2026 bertempat di Kantor Desa Bonto Ujung.

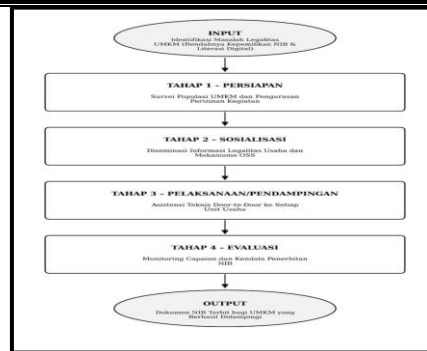
Secara spesifik, skema pendampingan full-service diterjemahkan sebagai berikut: Tim pendamping bertanggung jawab pada (1) verifikasi kelengkapan dokumen kependudukan pemilik usaha, (2) pemindaian (scanning) dokumen fisik, (3) input data lengkap ke dalam sistem OSS (akun registrasi, profil usaha, upload dokumen), (4) pemantauan status verifikasi hingga penerbitan dokumen NIB resmi, serta (5) troubleshooting teknis apabila terjadi kendala validasi data atau error sistem. Pelaku UMKM berkontribusi dengan (1) menyediakan dokumen asli KTP dan Kartu Keluarga yang berlaku dan sesuai dengan domisili usaha aktual, (2) memberikan informasi lengkap data pribadi dan profil usaha, (3) mengonfirmasi keakuratan data sebelum submission final, dan (4) menyediakan perangkat (gawai atau komputer) atau memahami bahwa tim pendamping akan menggunakan perangkat dan jaringan internet milik tim untuk proses input data. Pendekatan ini dipilih mengingat kondisi literasi digital mayoritas mitra yang masih rendah sehingga pelatihan mandiri dalam durasi pendek (< 1 bulan) tidak realistis untuk menghasilkan kemandirian operasional penuh pada sistem OSS.

Kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan prinsip Community-Based Participatory Research (CBPR). Penerapan konkretnya adalah: (1) pada tahap persiapan, pelaku UMKM dan aparat desa melakukan identifikasi bersama terhadap populasi UMKM aktif dan pemetaan hambatan awal yang dihadapi; (2) pada tahap sosialisasi, dialog interaktif memungkinkan pelaku usaha merumuskan pertanyaan dan kebutuhan spesifik mereka dalam proses pendaftaran NIB; (3) pada tahap pendampingan, setiap kunjungan door-to-door melibatkan feedback pelaku usaha terhadap kendala yang dihadapi, memungkinkan tim untuk menyesuaikan pendekatan intervensi (misalnya, relokasi tempat input data ke lokasi dengan sinyal lebih stabil, penyiapan perangkat alternatif); (4) pada tahap evaluasi, pelaku UMKM yang telah menuntaskan penerbitan NIB serta yang belum tuntas dilibatkan dalam merefleksikan faktor-faktor determinan keberhasilan dan kendala, yang hasilnya menjadi basis rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa. Dengan cara ini, pelaku UMKM bukan sekadar penerima intervensi tetapi sebagai koproducer pengetahuan mengenai solusi legalitas usaha yang kontekstual bagi wilayah mereka.

Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui empat tahapan sistematis yang berkesinambungan selama periode KKN.

1. Tahap Pertama: Persiapan (26 April 2026): Dilaksanakan pada minggu terakhir bulan April, meliputi survei pendahuluan untuk memetakan populasi spesifik, karakteristik, serta kelengkapan administrasi 41 unit UMKM aktif.
2. Tahap Kedua: Sosialisasi (3 Mei 2026): Diseminasi informasi klasikal mengenai urgensi legalitas usaha dan mekanisme teknis Online Single Submission (OSS) yang melibatkan aparat desa dan para pelaku usaha setempat.
3. Tahap Ketiga: Pelaksanaan/Pendampingan (Mulai 4 Mei 2026): Dilaksanakan sehari pasca-sosialisasi, tahap ini merupakan inti dari intervensi capacity building, yakni asistensi teknis door-to-door yang menjangkau setiap unit usaha secara individual, di mana tim pendamping menuntaskan langsung input data hingga penerbitan dokumen NIB bagi unit usaha yang berkasnya lengkap dan siap.
4. Tahap Keempat: Evaluasi (Mulai 24 Mei 2026): Terus berlangsung hingga periode KKN berakhir, evaluasi dilakukan melalui pemantauan terhadap capaian penerbitan NIB serta identifikasi kendala administratif dan teknis pada UMKM yang belum tuntas, sebagai basis rekomendasi

Alur kerja kegiatan disusun secara linear sebagaimana disajikan pada diagram alir (Gambar 2),



Gambar 2. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Struktur ini menegaskan bahwa keluaran akhir program (Output) merupakan konsekuensi logis dari rangkaian proses (Process) yang menjawab akar permasalahan (Input), sehingga tahapan pengabdian ini disusun sebagai kerangka kerja yang runtut, terukur, dan replicable.

Instrumen dan indikator evaluasi ditetapkan secara eksplisit sebagai berikut. Lembar observasi digunakan pada setiap kunjungan door-to-door untuk mencatat tiga aspek: (a) kelengkapan dokumen kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) serta kesesuaiannya dengan domisili usaha, (b) status akun dan pengajuan pada sistem OSS (belum terdaftar/proses verifikasi/NIB terbit), dan (c) kondisi infrastruktur pendukung di lokasi (ketersediaan gawai, akun surel, dan sinyal internet). Panduan wawancara informal digunakan untuk menggali kesediaan dan kendala yang dihadapi masing-masing pelaku usaha saat kunjungan. Seluruh temuan didokumentasikan per unit usaha dan direkapitulasi ke dalam status akhir per 24 Mei 2026, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan pada dua tingkat dengan validitas berbeda. Indikator utama (output) adalah rasio jumlah UMKM yang berhasil menerbitkan dokumen NIB resmi terhadap total populasi sasaran (41 unit), diverifikasi melalui dokumen NIB yang diterima dari Kementerian Investasi (BKPM). Indikator ini mengukur hasil konkret, bukan kesadaran atau perubahan pengetahuan. Indikator pendukung (proses) adalah tingkat partisipasi peserta dalam sosialisasi (persentase kehadiran) dan kesediaan menerima kunjungan pendampingan door-to-door, yang dicatat melalui daftar hadir, dokumentasi foto, dan catatan lapangan per kunjungan. Penting untuk ditekankan bahwa indikator proses (partisipasi) digunakan hanya untuk mendeskripsikan engagement UMKM terhadap program, BUKAN untuk menyimpulkan peningkatan pemahaman atau kesiapan UMKM mengoperasikan OSS secara mandiri, karena kemampuan tersebut tidak diukur melalui instrumen pra-tes atau paska-tes terstandar.

Perlu dinyatakan sebagai keterbatasan metodologis yang signifikan bahwa kegiatan ini tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test pemahaman maupun assessment keterampilan mandiri, karena skema pendampingan yang diterapkan bersifat full-service execution di mana tim pelaksana menuntaskan seluruh proses teknis OSS tanpa melatih mitra untuk mengoperasikannya secara mandiri setelahnya. Implikasi dari desain ini adalah: pertama, capaian kegiatan diukur eksklusif pada output administratif (dokumen NIB terbit), bukan pada peningkatan kapasitas pemahaman atau keterampilan UMKM; kedua, capaian proses (partisipasi dan kesediaan) hanya menginformasikan engagement UMKM terhadap program, TIDAK dapat diinterpretasikan sebagai bukti peningkatan pemahaman legalitas usaha, kesiapan digital, atau kemandirian pengoperasian OSS. Dengan demikian, naskah ini hanya menyimpulkan tingkat partisipasi apa adanya tanpa membuat klaim tentang perubahan kognitif atau teknis pada mitra. Replikasi kegiatan pada periode berikutnya yang bertujuan mengukur capacity building kemandirian OSS secara eksplisit HARUS mempertimbangkan penambahan instrumen pre-test/post-test dan assessment hands-on keterampilan sebelum dan setelah fase training, dengan durasi pelatihan yang cukup (minimum 2-3 bulan) agar outcome keterampilan realistis untuk diukur.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Agenda sosialisasi terlaksana pada Minggu, 3 Mei 2026, bertempat di Kantor Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa Bonto Ujung dan disambut antusiasme tinggi dari para pelaku UMKM setempat.



Gambar 3. Pembukaan Kegiatan Sosialisasi oleh Kepala Desa Bonto Ujung

Sosialisasi dimulai dengan pemaparan mendalam mengenai urgensi legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Narasumber menjelaskan mekanisme Online Single Submission (OSS) sebagai solusi digital untuk mengoptimalkan akses permodalan serta memperkuat posisi tawar usaha di sektor formal, menguraikan langkah-langkah strategis pendaftaran NIB, dan menegaskan bahwa NIB bukan sekadar formalitas melainkan identitas resmi yang memuat data terintegrasi identitas pribadi, profil usaha, skala modal, hingga sarana dan prasarana yang digunakan.



Gambar 4. Pemaparan Materi Legalitas Usaha dan Mekanisme OSS oleh Narasumber

Proses pendampingan teknis dilaksanakan secara door-to-door terhadap keseluruhan 41 unit UMKM aktif, dengan tim pelaksana mendatangi setiap titik lokasi usaha untuk memverifikasi kelengkapan dokumen, menuntaskan input data pada sistem OSS secara langsung, hingga memastikan status pengajuan NIB masing-masing pelaku usaha.

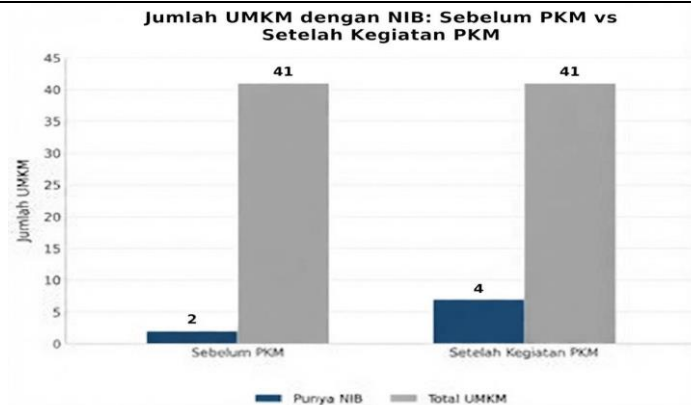
2. Hasil Kegiatan

Rekapitulasi capaian penerbitan NIB sebelum dan setelah kegiatan disajikan pada Tabel 3 dan divisualisasikan dalam bentuk grafik.

Tabel 3. Capaian Penerbitan NIB Sebelum dan Setelah Kegiatan Pendampingan

No	Kategori Status	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
1.	Sudah Memiliki NIB	2 (4,88%)	4 (9,76%)
2.	Belum Memiliki NIB / Dalam proses pendampingan	39 (95,12%)	37 (90,24%)
Total		41 (100%)	41 (100%)

Untuk menghindari ambiguitas, interpretasi hasil disajikan sebagai berikut: Sebelum kegiatan, terdapat 2 unit UMKM yang telah memiliki NIB (UMKM A dan UMKM B, data diperoleh saat survei 26 April 2026). Kedua UMKM ini tetap mempertahankan status NIB mereka dan TIDAK menjadi fokus pendampingan aktif. Setelah kegiatan (per 31 Mei 2026), bertambah 2 unit UMKM baru yang berhasil menuntaskan penerbitan NIB, yaitu: (1) UMKM Kue Putih dan Bannang-Bannang, dan (2) UMKM Mie Jebew Uwais. Dengan demikian, total UMKM yang memiliki dokumen NIB resmi naik dari 2 unit (4,88%) menjadi 4 unit (9,76%) dari populasi 41 unit sasaran. Kontribusi kegiatan pendampingan ini adalah penambahan dokumen NIB bagi 2 unit baru tersebut, sementara 37 unit UMKM lainnya (90,24%) tetap berada dalam status "belum tuntas" atau "dalam proses pendampingan aktif" pada saat evaluasi berakhir.



Gambar 5. Perbandingan jumlah UMKM yang memiliki NIB sebelum dan setelah kegiatan PKM

Terdapat dua unit UMKM, yaitu UMKM Kue Putih dan Bannang-Bannang serta UMKM Mie Jebew Uwais, yang berfungsi sebagai pilot project karena menuntaskan seluruh tahapan pendaftaran hingga dokumen NIB resmi terbit, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Data UMKM Pilot Project yang Berhasil Menerbitkan NIB

No	Kategori Usaha	Status Dokumen NIB	Lokasi(Dusun)
1.	UMKM Kue Putih dan Bannang-Bannang	Terbit	Dusun Ujung Timur
2.	UMKM Mie Jebew Uwais	Terbit	Dusun Ujung Barat

PERMINTAAN REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pemilik Usaha: [REDACTED]
2. Nomor Pokok Wajib Pajak: [REDACTED]
3. Alamat Kantor: [REDACTED]
4. Kata Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU): [REDACTED]
5. Status Kegiatan Usaha: [REDACTED]

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas terpadu hak akses kepastian: pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketercapaian di Perusahaan (KLP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

a. Sertifikat produk hasil, dan

b. Perizinan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Identitas bagi Pemilik Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pemilik Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 3 Juni 2026

Menteri Investasi dan Hibridasi
Korwil Badan Koordinasi Penanaman Modal,
[REDACTED]
Ditandatangani secara elektronik

PERMINTAAN REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pemilik Usaha: [REDACTED]
2. Nomor Pokok Wajib Pajak: [REDACTED]
3. Alamat Kantor: [REDACTED]
4. Kata Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU): [REDACTED]
5. Status Kegiatan Usaha: [REDACTED]

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas terpadu hak akses kepastian: pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketercapaian di Perusahaan (KLP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

a. Sertifikat produk hasil, dan

b. Perizinan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Identitas bagi Pemilik Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pemilik Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 4 Juni 2026

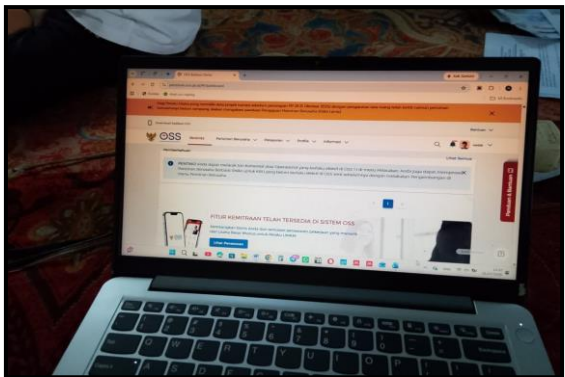
Menteri Investasi dan Hibridasi
Korwil Badan Koordinasi Penanaman Modal,
[REDACTED]
Ditandatangani secara elektronik

Gambar 6. Dokumen NIB UMKM Kue Putih & Bannang-bannang dan UMKM Mie Jebew Uwais

Keberhasilan kedua UMKM tersebut tidak terlepas dari tiga faktor determinan yang teridentifikasi selama proses pendampingan. Pertama, kelengkapan dokumen kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) pemilik usaha yang telah tersedia secara utuh sejak awal, sehingga tidak terjadi hambatan validasi data pada sistem OSS. Kedua, motivasi tinggi pemilik usaha untuk segera memperoleh legalitas formal guna mendukung rencana perluasan usaha dan akses permodalan. Ketiga, kesediaan pemilik usaha mengikuti seluruh proses pendampingan dan memenuhi permintaan dokumen tim pendamping tanpa hambatan komunikasi yang berarti. Namun demikian, kedua faktor keberhasilan ini terbatas pada 2 dari 41 unit sasaran, sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran keberhasilan program secara keseluruhan.



Gambar 7. Pendampingan Teknis pada UMKM Kue Putih dan Bannang-Bannang



Gambar 8. Pendampingan Teknis pada UMKM Mie Jebew Uwais

Tabel 5. Pemetaan Kendala pada 37 Unit UMKM yang Belum Menuntaskan Penerbitan NIB (per 31 Mei 2026)			
Kategori Kendala	Jumlah Unit	Persentase	Contoh Spesifik
Kendala Administratif (Dokumen Kependudukan)	28	75,7%	Alamat KTP ≠ Domisili Usaha Aktual (n=18), KTP/KK Hilang (n=7), Domisili Ganda KTP/KK (n=3)
Kendala Teknis (Perangkat & Akun)	33	89,2%	Tidak Memiliki Akun Surel Aktif (n=31), Gawai Tidak Memiliki Browser/Memori Terbatas (n=29)
Kendala Infrastruktur (Konektivitas Internet)	34	64,9%	Sinyal Internet Tidak Stabil di Lokasi Usaha (n=22), Tanpa Akses WiFi/Data Pribadi (n=24)
Catatan:	Unit dapat mengalami lebih dari satu kendala secara bersamaan; total persentase		

Sumber Verifikasi: Lembar Observasi Kunjungan *Door-to-Door* (26 April – 31 Mei 2026), n=41, jumlah kunjungan = 47 kali (beberapa unit dikunjungi 1-2 kali)

Sebanyak 37 unit UMKM yang belum menuntaskan penerbitan NIB pada saat evaluasi mayoritas mutlak dari populasi sasaran menghadapi tiga kategori kendala yang menjadi fokus analisis utama kegiatan ini. Kendala administratif berupa ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data kependudukan, khususnya perbedaan alamat pada KTP dan Kartu Keluarga dengan domisili usaha aktual, yang menyebabkan proses validasi pada sistem OSS tertunda (Diana et al., 2022). Kendala teknis berupa ketidaksiapan perangkat, di mana sebagian pelaku usaha tidak memiliki gawai berkapasitas memadai atau akun surel aktif yang menjadi prasyarat pendaftaran akun OSS. Kendala infrastruktur berupa keterbatasan konektivitas internet di sejumlah titik lokasi usaha, yang mengakibatkan proses input data harus dilakukan secara bertahap atau dipindahkan ke lokasi dengan sinyal yang lebih stabil. Ketiga kategori kendala ini secara kumulatif menjelaskan mengapa skema pendampingan door-to-door yang bersifat full-service sekalipun di mana tim pelaksana menuntaskan sendiri proses teknis OSS belum cukup untuk menjangkau mayoritas mitra dalam satu periode KKN.

Terhadap ketiga kategori kendala tersebut, tim pelaksana memberikan solusi konkret berupa asistensi teknis langsung di lokasi untuk memandu instalasi dan verifikasi akun; pengumpulan berkas fisik dokumen kependudukan untuk dipindai (scan) dan diunggah oleh tim pendamping guna mengatasi keterbatasan literasi digital pemilik usaha; serta pengaturan ulang jadwal kunjungan pada titik-titik usaha dengan konektivitas terbatas agar input data dapat diselesaikan menggunakan jaringan internet tim pelaksana. Solusi-solusi ini bersifat adaptif jangka pendek dan belum menuntaskan status legalitas mayoritas mitra pada akhir periode kegiatan

3. Luaran Pengabdian

Luaran kegiatan ini terbagi menjadi dua kategori:

- a. Luaran Administratif (Dokumen & Artefak Formal)
 - 1) Dokumen NIB Resmi: 2 unit UMKM baru berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia melalui portal OSS, yaitu UMKM Kue Putih dan Bannang-Bannang dan UMKM Mie Jebew Uwais. Dokumen tersebut tersimpan sebagai arsip fisik di kantor Desa Bonto Ujung dan naskah kesimpulan ini menjadi catatan tertulis keberhasilan penerbitan.
 - 2) Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan (Gambar 2): Diagram sistematis yang memetakan tahapan persiapan → sosialisasi → pendampingan → evaluasi, dapat digunakan sebagai model operasional replikasi kegiatan pendampingan legalitas usaha berbasis OSS di desa-desa lain dengan profil UMKM dan infrastruktur digital serupa.
- b. Luaran Analitik (Pemetaan & Rekomendasi Kebijakan)
 - 1) Pemetaan Status Legalitas Komprehensif: Inventori lengkap status penerbitan NIB pada seluruh 41 unit UMKM sasaran, menunjukkan bahwa 4 unit memiliki NIB (9,76%), sementara 37 unit (90,24%) tetap dalam proses pendampingan aktif per 31 Mei 2026. Pemetaan ini menjadi baseline data bagi Pemerintah Desa Bonto Ujung untuk monitoring keberlanjutan penerbitan NIB pada periode berikutnya.
 - 2) Pemetaan Kendala Terstruktur (Tabel 5): Analisis kategoris terhadap tiga jenis kendala dominan yang dihadapi 37 unit UMKM yang belum tuntas (kendala administratif 75,7%, teknis 89,2%, infrastruktur 64,9%), didukung oleh lembar observasi dan catatan lapangan per unit. Pemetaan ini bukan produk formal yang didistribusikan, tetapi hasil analisis data yang menjadi basis rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Desa Bonto Ujung, Pemerintah Kecamatan Tarowang, dan Institut Turatea Indonesia untuk intervensi lanjutan yang lebih tepat sasaran.
 - 3) Rekomendasi Kebijakan & Rencana Tindak Lanjut: Dokumen tertulis yang merekomendasikan: (a) penyediaan layanan internet desa yang lebih merata, (b) mekanisme sinkronisasi data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan kantor desa, (c) pembentukan pusat bantuan legalitas usaha tingkat desa yang beroperasi berkelanjutan di luar kegiatan KKN, serta (d) pendampingan lanjutan bagi 37 UMKM yang masih dalam proses sebagai prioritas utama.

Dengan pembedaan ini, luaran utama kegiatan adalah dokumen NIB yang secara faktual terbit dan dapat diverifikasi, sementara pemetaan kendala menjadi input penting namun bersifat analitik untuk mendukung keberlanjutan program melalui kolaborasi multipihak. Luaran utama kegiatan ini berupa dokumen NIB yang terbit bagi 2 unit UMKM baru (di luar 2 unit yang telah memiliki NIB sebelum kegiatan), serta peta status legalitas dan pemetaan kendala pada 37 unit UMKM lainnya sebagai dasar pendampingan lanjutan. Luaran kedua ini dinilai sama pentingnya dengan luaran pertama, mengingat cakupannya jauh lebih luas. Luaran tambahan berupa bagan alir pelaksanaan kegiatan (Gambar 2) yang dapat digunakan sebagai model replikasi pendampingan legalitas usaha berbasis OSS di desa lain dengan karakteristik serupa.

4. Pembahasan

Kegiatan ini bersifat deskriptif-analitik tanpa desain eksperimental (no control group), sehingga tidak memungkinkan uji komparatif efektivitas pendekatan door-to-door versus sosialisasi konvensional. Oleh karena itu, temuan bahwa hanya 2 dari 41 UMKM (4,88 poin persentase) menuntaskan penerbitan NIB dalam satu periode KKN TIDAK dapat ditafsirkan sebagai: (1) bukti keunggulan metode door-to-door secara umum, (2) perbandingan efektivitas kuantitatif terhadap metode lain, atau (3) generalisasi yang berlaku di konteks geografis atau demografis lain. Yang dapat disimpulkan secara deskriptif tanpa klaim kausal adalah: pendekatan door-to-door dalam kegiatan ini memungkinkan penyelesaian tuntas penerbitan NIB bagi UMKM yang (a) memiliki dokumen kependudukan lengkap dan sesuai domisili, (b) memiliki akses perangkat minimal

atau bersedia tim menggunakan perangkat tim, dan (c) menunjukkan motivasi tinggi sejak kunjungan pertama. Namun, faktor-faktor determinan ini terpenuhi hanya pada 2 dari 41 mitra, sehingga cakupan sukses sangat terbatas. Kegagalan atau keterlambatan pada 37 unit lainnya tidak dapat dikaitkan dengan metode pendampingan semata, melainkan terutama pada faktor struktural (dokumentasi yang tidak selaras, infrastruktur digital yang tidak memadai) yang berada di luar kontrol metode pendampingan.

Solusi penyesuaian jadwal kunjungan dan penggunaan jaringan internet tim pelaksana yang diterapkan dalam pengabdian ini bersifat adaptif jangka pendek dan terbukti belum cukup mengejar skala persoalan yang dihadapi 37 UMKM, sehingga mengindikasikan kebutuhan mendesak akan penyediaan akses internet yang lebih merata serta mekanisme sinkronisasi data kependudukan sebagai prasyarat keberlanjutan digitalisasi perizinan usaha di tingkat desa.

Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada bimbingan teknis pengelolaan NIB tanpa menjangkau seluruh populasi UMKM binaan hingga dokumen legalitas benar-benar terbit (Qonita Khaulah & Purwanto, 2025), pengabdian ini menempuh intervensi teknis langsung ke setiap unit usaha dengan orientasi pada terbitnya dokumen secara individual (output-oriented) (Z. L. Putri et al., 2023). Orientasi pada keluaran konkret ini menjadikan indikator keberhasilan program tidak lagi diukur dari tingkat partisipasi atau pemahaman peserta semata, melainkan dari jumlah dokumen legalitas yang secara faktual dihasilkan dan dapat ditelusuri buktinya (Nurkaromah et al., 2025). Justru dengan tolok ukur yang lebih ketat inilah keterbatasan capaian 4 dari 41 unit tampak lebih jelas dibandingkan bila keberhasilan diukur dari tingkat partisipasi sosialisasi semata, dan hal ini menegaskan bahwa kontribusi utama kegiatan ini bukan pada besaran capaian, melainkan pada pemetaan hambatan riil di lapangan yang dapat menjadi dasar intervensi lanjutan yang lebih tepat sasaran.

5. Evaluasi Keberhasilan Program

Berdasarkan indikator utama yang ditetapkan yaitu rasio jumlah UMKM yang berhasil menerbitkan NIB resmi terhadap total populasi sasaran 41 unit kegiatan ini mencapai pertambahan 2 unit UMKM baru (UMKM Kue Putih dan Bannang-Bannang serta UMKM Mie Jebew Uwais) dalam satu periode pendampingan, sehingga total UMKM ber-NIB naik dari 2 unit (4,88%) menjadi 4 unit (9,76%) dari populasi 41 unit. Dengan formulasi ini, 37 dari 41 unit UMKM (90,24%) masih belum menuntaskan proses penerbitan NIB dan tetap berada dalam status "dalam proses pendampingan aktif" pada saat evaluasi berakhir (31 Mei 2026). Perlu ditekankan bahwa proporsi 90,24% tidak boleh dibaca sebagai "kegagalan program" atau "target tidak tercapai", karena: pertama, durasi kegiatan hanya 36 hari dengan kunjungan rata-rata 1-2 kali per unit, yang tidak realistis untuk menyelesaikan proses administratif yang kompleks; kedua, keterjebakan mayoritas unit pada fase verifikasi dokumen dan input data menunjukkan bahwa intervensi teknis sedang berlangsung, bukan program yang terhenti. Angka 90,24% lebih tepat diinterpretasikan sebagai deskripsi status quo pada saat evaluasi, yang mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk pendampingan berkelanjutan pada periode berikutnya.

6. Faktor Pendukung dan Kendala

Faktor pendukung meliputi dukungan aktif Pemerintah Desa Bonto Ujung, antusiasme awal peserta pada sesi sosialisasi, serta kesediaan tim mahasiswa KKN melakukan kunjungan door-to-door secara intensif. Kendala utama, sebagaimana diuraikan pada subbab 4.2, mencakup ketidaksesuaian data kependudukan, keterbatasan perangkat, dan konektivitas internet, yang menjadi penyebab dominan tidak tuntasnya 37 dari 41 unit sasaran. Ketiga kendala ini bersifat struktural dan hanya sebagian yang dapat diatasi melalui solusi adaptif di lapangan; sisanya tetap membutuhkan penyelesaian jangka panjang di luar cakupan dan durasi kegiatan KKN.

7. 4.7. Dampak Kegiatan

Penerbitan NIB bagi 2 unit UMKM baru memberikan dampak pada dimensi akses administratif: kedua UMKM (Kue Putih dan Bannang-Bannang serta Mie Jebew Uwais) kini memenuhi salah satu prasyarat formal untuk mengajukan skema pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro dan perbankan, serta menjadi syarat administratif bagi pengurusan sertifikasi halal dan izin edar produk dari Badan POM.

Realisasi pengajuan pembiayaan oleh kedua UMKM tersebut sama sekali BUKAN bagian dari cakupan evaluasi kegiatan ini. Tidak ada data dalam kegiatan ini mengenai: apakah kedua UMKM benar-benar mengajukan kredit, berapa jumlah yang diajukan, apakah pengajuan disetujui, atau berapa dana yang dicairkan oleh lembaga pembiayaan. Dampak yang dapat dilaporkan dibatasi pada terbukanya syarat administratif (NIB

diterima), bukan pada realisasi akses pembiayaan yang telah terealisasi, dan sama sekali belum menjangkau 37 unit UMKM lainnya yang masih dalam proses pendampingan. Dengan demikian, klaim mengenai "akses pembiayaan formal" hanya dapat dikatakan sebagai "potensi akses" atau "prasyarat administratif" yang telah terpenuhi, bukan "akses yang telah terwujud dalam bentuk pencairan dana".

8. Keberlanjutan Program

Skala persoalan yang teridentifikasi 37 dari 41 UMKM belum tuntas memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat bahwa persoalan legalitas usaha mikro di Desa Bonto Ujung tidak dapat diselesaikan melalui satu periode kegiatan KKN semata. Penyediaan layanan internet desa yang memadai, mekanisme sinkronisasi data kependudukan dengan domisili usaha, serta pembentukan pusat bantuan legalitas usaha tingkat desa yang beroperasi secara berkelanjutan tidak terbatas pada kegiatan pengabdian bersifat insidental menjadi langkah strategis yang diperlukan agar capaian legalitas usaha dapat diperluas secara merata kepada seluruh populasi UMKM di Desa Bonto Ujung. Rencana tindak lanjut mencakup pendampingan lanjutan bagi 37 unit UMKM yang masih dalam proses sebagai prioritas utama, monitoring berkala oleh aparat desa, serta kerja sama lanjutan antara Institut Turatea Indonesia dan Pemerintah Desa Bonto Ujung.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa dari 41 UMKM sasaran di Desa Bonto Ujung, mayoritas mutlak 37 unit (90,24%) masih memerlukan penyelesaian lanjutan hingga akhir periode kegiatan akibat kendala administratif kependudukan dan keterbatasan infrastruktur digital yang bersifat struktural, sementara hanya 2 unit UMKM baru, yaitu UMKM Kue Putih dan Bannang-Bannang serta UMKM Mie Jebew Uwais, yang berhasil menuntaskan seluruh tahapan pendampingan door-to-door hingga dokumen NIB resmi terbit, sehingga total UMKM ber-NIB naik dari 2 unit (4,88%) menjadi 4 unit (9,76%) dari populasi sasaran. Skala capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan door-to-door menunjukkan potensi untuk mempercepat proses legalisasi usaha mikro bagi UMKM yang berkasnya lengkap dan pemiliknya kooperatif sejak kunjungan pertama, namun belum dapat disimpulkan sebagai metode yang efektif secara luas mengingat kegiatan ini tidak dirancang dengan kelompok pembanding dan mayoritas mitra belum tuntas dalam satu periode KKN. Luaran nyata yang telah dicapai mencakup dua hal yang setara pentingnya: pertama, terbitnya dokumen legalitas usaha bagi 2 unit UMKM baru, yang menjadi prasyarat administratif bukan jaminan akses bagi pengajuan pembiayaan formal seperti KUR di masa mendatang, mengingat realisasi pengajuan maupun perolehan pembiayaan belum menjadi bagian dari cakupan evaluasi kegiatan ini; kedua, pemetaan kendala riil pada 37 unit UMKM yang belum tuntas, yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa. Kontribusi kegiatan ini terletak pada model pendampingan personal yang menuntaskan proses hingga tahap penerbitan dokumen bagi unit yang siap, sekaligus mengungkap bahwa hambatan legalisasi usaha mikro di wilayah perdesaan bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan metode pendampingan dalam satu periode singkat. Keberlanjutan program melalui kolaborasi pemerintah desa dan mahasiswa KKN, dengan prioritas utama pada 37 unit UMKM yang masih dalam proses, menjadi prasyarat agar cakupan legalitas usaha di Desa Bonto Ujung dapat diperluas secara merata pada periode pendampingan berikutnya.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI STATEMENT)

Dalam proses penyusunan naskah ini, penulis menggunakan alat bantu kecerdasan buatan (AI) generatif untuk mendukung: (1) penyuntingan dan peningkatan kualitas bahasa Indonesia pada draft awal dan final, (2) penyesuaian format tabel, referensi, dan struktur naskah terhadap template jurnal JPkMN yang berlaku, dan (3) penyusunan ulang rangkaian kalimat tertentu pada bagian hasil dan pembahasan berdasarkan data dan analisis kualitatif yang telah disediakan oleh penulis.

Perlu ditekankan bahwa: Seluruh data primer, hasil kegiatan lapangan, interpretasi substansi, analisis kualitatif kendala dan faktor determinan keberhasilan, serta simpulan ilmiah dalam naskah ini merupakan hasil kerja penulis dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, BUKAN hasil generasi AI. Penulis telah membaca, memeriksa, memverifikasi, dan menyetujui setiap pernyataan faktual dan analitik dalam naskah final, serta bertanggung jawab penuh atas akurasi isi, integritas data, dan kebenaran interpretasi yang disajikan.

Penggunaan AI dibatasi pada aspek-aspek aksesori (bahasa, format, presentasi), sedangkan substansi ilmiah sepenuhnya adalah kontribusi penulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, atas dukungan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan; kepada Institut Turatea Indonesia selaku institusi pelaksana; kepada seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terlibat aktif dalam pendampingan; serta kepada seluruh pelaku UMKM Desa Bonto Ujung atas partisipasi dan kerja samanya selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, M. A. (2018). Empowerment strategies of micro, small, medium enterprises (MSMEs) to improve Indonesia export performance. *IJEBAR: Business and Accounting Research*, 2. <http://www.jurnal.stie-aas/ijebar>
- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Anam, K. (2024). Legal protection of intellectual property rights in the digital industry: A review of legal developments and implementation challenges. *West Science Law and Human Rights*, 2(4), 358–366. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i04.1155>
- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan pembuatan NIB melalui Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(6), 610–617. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.300>
- Cahyono, H., Ghifari Akmal, M., & Hardjati, S. (2023). Pendampingan pendaftaran legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui portal OSS pada UMKM di Kelurahan Bendo. *Community Development Journal*, 4(2), 5194–5201. <http://oss.go.id/>
- Chadafi, A. R., Umam, A. K., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Setia Jaya Mebel melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 52–54. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.272>
- Damayanti, E., Chanifah, D. N., Pricellia, S. T., Setianingsih, R. M., Ramadhani, T., Tyas, E. P. F., Ningrum, A. S. A., Istianatillah, T., & Sugiarto, S. (2024). Pendampingan UMKM dalam pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebagai langkah strategis menuju kemandirian dan keberlanjutan usaha di Kota Kediri. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1769>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhillah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Faturrahman, B., & Novianty, I. (2026). Development of a web-based MSME digital transformation readiness evaluation system using a design science research approach. *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications*, 5(2). <https://ioinformatic.org/>
- Hidayati, I., Anggraeni, V., Kurnia Heru Susanti, A., Firda Salsabila, R., & Aulla, A. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS berbasis risiko. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3, No. 3).
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., Nalurita, I., Saufika, A. E., Maharani, H., & Cahyadi, I. (2023). Pendampingan pembuatan NIB untuk kelegalitasan usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(3), 357–362. <https://journal.insankreasimedia.ac.id/index.php/JILPI>
- Lameky, V. Y. (2022). Pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas dan pengembangan UMKM di Jemaat GPM Petra Karpa melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). *MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.69765/mjppm.v3i2.890>
- Maesaroh, S. S., Hermawan, A., & Purwaamija, B. M. (2020). Clustering of micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a strategy for increasing regional economic competitiveness in Tasikmalaya city. In *Advances in business, management and entrepreneurship* (pp. 703–707). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003131465-151>
- Nurkaromah, S. R., Andriani, N., Fitria, V., Bilqis, L., Salsabila, K., Putra, R. N. K., & Sudibyo, D. A. (2025). Optimalisasi legalitas dan digitalisasi usaha melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Kelurahan Urug Kota Tasikmalaya. *Al Hayat: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 99–108. <https://doi.org/10.62588/ahjpm.2025.v3i3.0241>
- Purnomo, U., Wahyudin, U., Kamil, M., Kamarubiani, N., Suryadi, A., & Faisal Najmudin, M. (2023). Bimbingan teknis pengelolaan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis Online Single Submission (OSS) bagi pelaku UMKM Binaan

- Perkumpulan Rumah Pintar di Kabupaten Kuningan. *Abdimas Siliwangi*, 6(3), 601–616. <https://doi.org/10.22460/as.v6i3.20018>
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yuniarto, A. D., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan dokumen legalitas usaha melalui OSS pada UMKM Smoothies Mluber. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 77–80. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.120>
- Putri, Z. L., Kartika, T., & Pertiwi, K. (2023). Pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3>
- Qonita Khaulah, & Purwanto, P. (2025). Memperkuat legalitas usaha kecil: Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission. *Bale Pengabdian: Journal of Community Service (BPJCS)*, 1(2), 77–86. <https://doi.org/10.65798/bpjcs.v1i2.19>
- Siti Fatimah, R. E., Mardani, R. E., Widowati, A. R., Kamil, A. I., & Nurgoho, A. W. (2025). Pendampingan pembuatan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA oleh UMKM. *Nusantara Mengabdi Kepada Negeri*, 2(1), 119–129. <https://doi.org/10.62383/numeken.v2i1.839>
- Syarif, M. Z., Nisa, F. L., & Oktafia, R. (2025). Assistance for NIB registration in an effort to increase legality and competitiveness of MSMEs in Simoangin-angin Village. *Unram Journal of Community Service*, 6(1), 117–121. <https://doi.org/10.29303/ujcs.v6i1.832>
- Tafriyanto, C. F., Aini, S., Hasanah, S. I., Kusyairi, K., & Susanti, L. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105–109. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4115>
- Wagini, N. L., Fawaid, M., S, A. C., W, K. P., A, N. F., U, W. B., Mufida, I., S, H. M., A, P. A., P, P. Y., N, M. M., A, A. N., Rohmawati, D. N., N, N. K., Safitri, M., & Zaman, Q. (2024). Membangun kesadaran halal: Strategi door to door dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Grogol Kediri. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.688>